

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan gerbang baru bagi seorang anak manusia dalam menjalani kehidupannya. Disamping itu perkawinan merupakan salah satu media beribadah kepada Allah dan merupakan penyempurna agama seseorang. Secara etimologi pernikahan adalah percampuran, penyesuaian, atau ikatan<sup>1</sup>. Islam telah menjelaskan bahwa perkawinan merupakan sunnatullah yang sangat dianjurkan, karena perkawinan sendiri merupakan cara yang dipilih oleh Allah untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup<sup>2</sup>.

Dengan demikian, pada hakikatnya pernikahan tidak hanya merupakan ikatan lahiriyah saja, namun merupakan ikatan bathiniyah antara suami dan istri dalam menjalin rumah tangga yang harmonis, tentram dan dibina dengan kasih sayang sesuai dengan yang dikehendaki Allah SWT<sup>3</sup>. Sehingga hampir seluruh satuan keluarga mendambakan kehidupan yang harmonis. Kehidupan yang harmonis ini lah yang dalam hukum keluarga Islam sering diistilahkan dengan sakinah, yang tidak lain merupakan tujuan utama dari sebuah perkawinan, sebagaimana pengertian sakinah secara bahasa berarti tenang

<sup>1</sup> Abdul Majid Mahmud Matlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Era Inter Media, 2005), h. 1.

<sup>2</sup> As-Sayyid sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut : Dar al-Kitab Al-Anbi, 1973), h. 11

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Gajahmada University Press, 1990), h. 11

atau tentram<sup>4</sup>, hal ini sesuai dalam KHI di dalam Bab II tentang dasar-dasar perkawinan pasal 3 yang berbunyi<sup>5</sup> : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah”.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup> Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Ayat diatas menggambarkan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menunjukkan kebesarannya dan kasih sayangnya dengan menciptakan pasangan-pasangan bagi setiap ciptaannya. Pengertian perkawinan tersebut dipertegas dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) : “ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

<sup>4</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), h.

<sup>5</sup> Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : T. P, 2003), h. 14

<sup>6</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 2.



merupakan ibadah”<sup>7</sup>. Ada juga yang mendefinisikan bahwa nikah ialah ijab qobul (aqad) yang membolehkan/menghalalkan bercampur dengan mengucapkan kata-kata nikah<sup>8</sup>.

Berdasarkan pengertian di atas pernikahan adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, karena pernikahan tersebut banyak mengandung hikmah, antara lain untuk kemakmuran, untuk menjalin persaudaraan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang diberkahi oleh Islam<sup>9</sup>.

Karena masyarakat yang saling berhubungan dan menyayangi adalah masyarakat yang kuat dan bahagia, oleh karena itu, pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang sakral, tetapi persoalannya akan menjadi lain bilamana orang yang menikah itu telah hamil sebelum menikah. Tidak jarang wanita hamil tanpa suami yang sah. Baru beberapa bulan melaksanakan pernikahan sudah melahirkan, karena pada waktu akad nikah itu berlangsung mempelai wanita telah hamil terlebih dahulu. Namun demikian, dalam keadaan tersebut,, para ulama berbeda pendapat tentang kawin hamil yaitu ;

1. Para Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa zina tidak memiliki kewajiban ber iddah, baik wanita tersebut hamil atau tidak. Sama halnya wanita tersebut mempunyai suami atau tidak. Apabila dia mempunyai suami,

<sup>7</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, 2000, h. 14

<sup>8</sup> Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi’I*, (Jakarta : Wijaya, 1969), h. 166

<sup>9</sup> Syeikh Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmah At Tasyri’ Wa Falsafatuhu*, Juz I, (Libanon : Dar al-Fikr), h. 15

maka halal bagi suaminya untuk menyeturubuhinya secara langsung. Dan jika dia tidak mempunyai suami, maka boleh bagi laki – laki yang berzina dengannya atau orang lain untuk menikahinya, baik dia hamil atau tidak. Hanya saja, menyeturubuhinya dalam keadaan hamil berhukum makruh sampai dia melahirkan.

2. Jika wanita yang dizinahi tidak hamil, maka laki – laki yang berzina dengannya atau laki – laki lain boleh menikahinya, dan dia tidak wajib beriddah. Pendapat ini disepakati di kalangan Madzhab Hanafi. Jika yang menikahinya adalah laki – laki yang berzina dengannya, maka dia boleh menyeturubuhinya dan anak adalah milik laki – laki tersebut jika lahir enam bulan setelah pernikahan. Namun jika dilahirkan sebelum enam bulan, maka dia bukan anaknya dan tidak mendapat warisan darinya. Sedangkan jika wanita yang dizinai hamil, maka menurut Abu Hanifah, dia boleh dinikahi namun tidak boleh diseturubi sampai melahirkan. Sedangkan Abu Yusuf dan Zafar dari Madzhab Hanafi berpendapat bahwa jika wanita yang berzina hamil, maka dia tidak boleh dinikahi.
3. Wanita yang berzina tidak boleh dinikahi dan dia wajib beriddah dengan waktu yang ditetapkan jika dia tidak hamil, dan dengan melahirkan kandungan jika dia hamil. Jika ia memiliki suami, maka suaminya tidak boleh menyeturubuhinya sampai iddahnyanya habis. Ini adalah pendapat Rabi'ah, Ats Tsauri, Al Auza'i dan Ishaq dari kalangan Madzhab Maliki

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





dan Hanbali. Para ulama Madzhab Hanbali memberikan syarat lain bagi bolehnya menikahi wanita yang berzina yaitu taubat dari zina<sup>10</sup>.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah kawin hamil ini dijawab dalam pasal 53 yaitu:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang wanita yang hamil di luar ikatan perkawinan yang sah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anak dalam kandungannya. Perkawinan tersebut terus berlaku selama tidak ada perceraian sehingga perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut tidak perlu diulang kembali meskipun setelah kelahiran anaknya.

Maka dari beberapa keterangan para ulama dan dalil di atas Islam khususnya di Indonesia telah memberikan kemudahan dengan keberadaan Pasal 53 KHI yang memperbolehkan perkawinan wanita hamil. Setiap hukum yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an begitu pula yang ditetapkan Nabi dalam sunnahnya mengandung unsur *maslahat* dalam tinjauan akal, baik

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>10</sup> Yahya Abdurrahman Al Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, Penerjemah Mujahidin Muhayyan, Jakarta: Qisthi Press, Cet. 4, 2009, Hal. 87-88.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bentuk mendatangkan manfaat atau kebaikan yang diperoleh manusia maupun menghindari kerusakan dari manusia<sup>11</sup>.

Pasal 53 KHI merupakan bentuk dari ijtihad yang dilakukan oleh para ulama, oleh karena itu penetapan yang dilakukan oleh para ulama tersebut tentu berdasarkan *masalah* atau kebaikan yang terkandung di dalam hukum yang ditetapkan, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti *masalah* yang terkandung dalam KHI yang terdapat pada pasal 53, dengan demikian penulis tertarik membuat skripsi dengan judul **“STUDI ANALISIS TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG KAWIN HAMIL ”**.

### B. Batasan Masalah

Untuk mempermudah penulis dalam penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan tersebut hanya pada analisis pasal 53 KHI dalam perspektif masalah selain dari pada itu tidak dibahas.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Ketentuan Kawin Hamil Menurut Pasal 53 KHI?
2. Bagaimana analisis Tinjauan masalah terhadap pasal 53 KHI sebagai solusi kawin hamil?

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2012),h.64

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui ketentuan kawin hamil menurut pasal 53 KHI
- b. Untuk mengetahui analisis pasal 53 KHI perspektif masalah sebagai solusi kawin hamil

**2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menambah wawasan serta memperluas cakrawala berpikir penulis
- b. Memberikan informasi dan khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kawin hamil
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**E. Metode Penelitian**

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya<sup>12</sup>. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

<sup>12</sup> Seoiono seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pess, 1986), Cet ke-1, h. 21

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mengandalkan data dari bahan pustaka untuk dikumpulkan dan kemudian diolah sebagai bahan penelitian<sup>13</sup>.

### 2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Data primer, yakni data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data utama (pokok)<sup>14</sup>. Dalam penelitian ini data primernya adalah Kompilasi Hkukum Islam (KHI)
- b. Data sekunder, yakni data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan<sup>15</sup>.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan. Pengertian metode kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan mencari bahan dalam buku-buku atau pustaka-pustaka tertentu. Dalam penelitian ini, obyek kepustakaan meliputi seluruh buku atau jurnal yang

<sup>13</sup> Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fiqih*, (Bogor: Prenada media, 2003), cet. Ke-2, h. 89

<sup>14</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), h. 11



membahas tentang kaidah *Maslahah* serta KHI sebagai sumber primer penelitian.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisa digunakan dengan teknik analisa kuantitatif<sup>16</sup>, yaitu proses analisis yang ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumusan statistik.

#### 5. Metode Penulisan

Untuk pengolahan data dalam rangka memasukkan kedalam tulisan, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

- a. Induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum<sup>17</sup>.
- b. Deduktif, yaitu pembahasan dimulai dari uraian-uraian dan pengertian yang bersifat umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Komperatif, yaitu mencari pemecahan suatu masalah melalui analisis terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi yang diselidiki dengan membandingkan antara satu pendapat

<sup>16</sup> Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kuantitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h. 41

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, Op.cit. h. 42

dengan pendapat lainnya. Kemudian dikompromikan maka penulis akan mencoba menganalisa data mana yang mendekati kebenaran.

## F. Sistematika Penulisan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab memiliki beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang isinya latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II tentang KHI yang isinya meliputi sejarah pembentukan KHI, Corak Fiqih KHI, dan Deskripsi Pasal 53 KHI.

Bab III Membahas Tinjauan Umum mengenai Pernikahan dalam hukum Islam dan Zina yang terdiri dari, Pengertian pernikahan, Rukun, syarat nikah, dasar hukum nikah dan pengertian zina, dasar hukum zina, hukuman bagi yang berzina, dan lain-lainnya.

Bab IV pasal 53 KHI dalam perspektif masalah, yang terdiri dari ketentuan Kawin Hamil Menurut Pasal 53 KHI dan analisis Tinjauan masalah terhadap pasal 53 KHI sebagai solusi kawin hamil.

Bab V penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

Daftar Pustaka